

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk Melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Konsumer
Nama Produk	: Pembiayaan Perbaikan dan Pembangunan Rumah (PPPR)	Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah perorangan berdasarkan prinsip syariah yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan atau renovasi rumah, ruko, rukan, atau apartemen, dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN SYARIAH

Limit Pembiayaan	: Rp100 juta sd Rp15 miliar	Jangka Waktu Pembiayaan/Tenor	: 1-10 tahun	
Bagi hasil*	: Mulai dari ekivalen 6,50%	Fixed 3 tahun**	Jenis Agunan	: Rumah, ruko, rukan, atau apartemen
	: Mulai dari ekivalen 7,75%	Fixed 5 tahun**	Angsuran	: Mulai dari Rp 1 Juta

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**) pilihan periode fixed lainnya dapat ditanyakan kepada petugas Bank

MANFAAT

- Nasabah dapat menggunakan dana pembiayaan untuk membangun dan/atau merenovasi dan/atau perbaikan rumah, ruko, rukan, atau apartemen yang sudah dimiliki oleh Nasabah.
- Menggunakan skema Fix bagi hasil dengan waktu tertentu dengan perhitungan pembiayaan menggunakan efektif anuitas. Nisbah Bagi Hasil selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan besarnya indikasi Bagi Hasil Bank sesuai dengan kebijakan yang berlaku.,
- Nasabah dapat melunasi pembiayaan ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulannya yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pembiayaan.
- Memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba

RISIKO

- Nasabah akan dikenakan Biaya administrasi pelunasan dipercepat apabila melakukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dari jadwal yang sudah disepakati. Besaran biaya administrasi pelunasan tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani Nasabah.
- Perubahan nisbah bagi hasil setelah masa periode fix selesai dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya
- Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Denda (Ta'zir) dimana akan dibukukan sebagai Dana Kebajikan.
- Bank akan melaporkan riwayat pembiayaan Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran, Bank akan melakukan penyamaan kolektibilitas mengikuti kolektibilitas terendah sesuai regulasi yang berlaku.
- Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, Bank berhak menarik / menyita aset yang diagunkan di Bank.

BIAYA**A. Biaya Pengajuan Pembiayaan**

Biaya Provisi / Komisi	: Tidak dikenakan
Biaya Administrasi	: 1.1% dari plafon pembiayaan
Biaya Meterai	: Sesuai pemakaian dengan nominal materai @Rp10.000
Biaya Notaris	: Sesuai tagihan notaris
Biaya Survei / Appraisal	:

PERSYARATAN DAN TATA CARA**Persyaratan Calon Nasabah**

- Warga Negara Indonesia
- Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah (dibuktikan dengan surat nikah yang sah secara hukum).
- Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 70 tahun untuk pengusaha atau profesional
- Usia maksimum saat jatuh tempo adalah 65 tahun atau usia pensiun untuk karyawan (mana yang lebih rendah)
- Memiliki penghasilan rutin minimal Rp6 juta per bulan
- Profil Calon Nasabah :
 - Karyawan
 - Pengusaha / wiraswasta
 - Professional (notaris, dokter, dokter gigi, dll)

	Mulai dari Rp500 ribu atau sesuai tarif dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rekanan			
B. Biaya yang Timbul Insidental		Persyaratan Dokumen		
Biaya Asuransi Jiwa	: Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi	Jenis Dokumen	Karya-wan	Peng-usaha
Biaya Asuransi Agunan	: Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi	Form Aplikasi Permohonan yang ditandatangani calon nasabah dan pasangan (apabila sudah menikah)	✓	✓
Tazir*	: Rp 10.000 perkelipatan Rp 1.000.000 (e.q 1% perbulan dari jumlah angsuran yang tertunggak)	Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan	✓	✓
Ta'wid	: Biaya yang dikenakan sehubungan dengan upaya penagihan yang dilakukan oleh Bank apabila Nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran (wanprestasi).	Fotokopi Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian / Perjanjian Pranikah	✓	✓
Biaya Pelunasan dipercepat	: Sebesar e.q 4.00% atau sesuai besaran yang tertera pada akad Pembiayaan dan wajib dibayar oleh Nasabah pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/lebih awal tersebut	Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓
Penyimpanan Dokumen Jaminan	: Dokumen jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah lunasnya fasilitas pembiayaan akan dikenakan biaya penyimpanan yang dihitung secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu: • 1-6 bulan: Rp250.000 • 7-12 bulan: Rp500.000 • >12 bulan: kelipatan Rp500.000 per tahun	Fotokopi NPWP	✓	✓
		Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	✓	-
		Fotokopi rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
		Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan	-	✓
		Laporan Keuangan 2 tahun terakhir*	-	✓
		Fotokopi Izin Profesional atau Surat Izin Praktik	-	-
		Surat pernyataan / rincian penghasilan untuk profesional yang memiliki praktik pribadi	-	-
		Surat pernyataan calon nasabah mengenai fasilitas pembiayaan pemilihan properti dan pembiayaan konsumsi beragunan properti yang dimiliki	✓	✓
		Rencana Anggaran Biaya (RAB)	✓	✓
		Dokumen Jaminan: • Sertifikat (SHM / SHGB / SHMRS) • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Akta Jual Beli (AJB) terakhir, jika ada • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, jika ada • Surat Pesanan	✓	✓
		*) khusus untuk calon nasabah pengusaha yang memiliki usaha berbadan hukum dan mengajukan pembiayaan ≥Rp5 miliar		

Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran pembiayaan dan/atau akad pembiayaan.

*) hanya dikenakan kepada Konsumen yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan dana dibukukan sebagai dana kebajikan

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:
 Call Center : 1-500-090
 Email : hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan Anda dengan tenor selama 10 tahun:

Total Porsi Modal	1.000.000.000	
Porsi Bank (Pokok Pembiayaan)	800.000.000	
Porsi Nasabah (Uang Muka)	200.000.000	
Jangka Waktu	120	Bulan
Fixed Period	5	Tahun
Expected Bagi Hasil Bank Eq. Rate Fixed	7,5%	
Expected Bagi Hasil Bank Eq. Rate Floating	12,75%	

Angsuran ke	Besar Angsuran Sewa	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Pembelian Unit Porsi Bank	Porsi	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank		Nasabah	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (4) x (2)	(7) = (5)	(8) = porsi awal + (7)	(9) = porsi awal - (7)
0							200.000.000	800.000.000
1	9.496.142	47,3%	52,7%	4.496.142	5.000.000	4.496.142	204.496.142	795.503.858
2	9.496.142	47,3%	52,7%	4.524.242	4.971.899	4.524.242	209.020.384	790.979.616
Angsuran ke 2 s/d 59								
60	9.496.142	47,3%	52,7%	6.493.632	3.002.509	6.493.632	526.092.130	473.907.870
61	10.722.308	53,0%	47,0%	5.687.037	5.035.271	5.687.037	531.779.167	468.220.833
Angsuran ke 62 s/d 119								
120	10.722.308	77,6%	22,4%	10.609.581	112.727	10.609.581	1.000.000.000	0
Total	1.213.106.969			800.000.000	413.106.969	800.000.000		

Jumlah Pokok Pembiayaan	Total Biaya Pembiayaan	Total Bagi Hasil Sesuai Tenor	Total dibayar Nasabah*
Rp800.000.000	Rp10.132.000	Rp 413.106.969	Rp1.223.238.969

*) Total dana yang dibayarkan hingga lunas, termasuk pokok pembiayaan, bagi hasil, dan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Administrasi : Rp8.800.000 (1.1% dari plafon pembiayaan)

2. *Appraisal*: Rp1.332.000 (sesuai tarif penilai jaminan)

Tidak termasuk biaya notaris, biaya jual beli, dan balik nama sertipikat.

Catatan:

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan bagi hasil berlaku, nilai jaminan, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Perubahan nisbah bagi hasil setelah masa fix periode akan diinformasikan sebelumnya kepada Nasabah dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya.
- Penentuan biaya / premi asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia Nasabah, jangka waktu dan limit pembiayaan.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti, dan nilai bangunan.
- Biaya akad pembiayaan dan jaminan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan / dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan dengan Bank Danamon pada saat akad pembiayaan.

INFORMASI TAMBAHAN

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.
- Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah akad pembiayaan dengan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (aqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada Syarik yang lain (Nasabah).
- Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
- Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*), Nasabah diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan / atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan.
- Dalam hal terjadi perubahan bagi hasil/ujrah ke floating rate setelah berakhirnya masa fixed rate maka Bank akan memberitahukan dan melakukan konfirmasi kepada Nasabah paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan dalam jangka waktu tersebut maka Nasabah berhak mengakhiri penggunaan produk dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).

6. Petugas Bank dalam rangka proses PPPR tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait proses PPPR, Calon Nasabah melakukan penyetoran ke rekening Tabungan Calon Nasabah di Bank Danamon dan Bank akan mendebet dari rekening Tabungan milik Debitur yang ada di Bank Danamon.
7. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad pembiayaan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran pembiayaan yang diinformasikan secara personal ke Calon Nasabah.
8. Biaya-biaya yang akan dibebankan setelah akad pembiayaan mengacu kepada informasi yang disebutkan pada Perjanjian Pembiayaan.
9. Nasabah dapat mengajukan pelunasan dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan Bank. Pelunasan dipercepat sebagian dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Pembiayaan. Permohonan dapat disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat atau dengan menghubungi call center Hello Danamon dengan nomor telepon 1-500-090
10. Pengajuan pelunasan dipercepat akan diproses dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan pelunasan Pembiayaan tertulis dari Nasabah diterima oleh Hello Danamon
11. Pengambilan jaminan/agunan dapat dilakukan H+5 hari kerja setelah pelunasan fasilitas pembiayaan.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada karyawan Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of  MUFG

Tanggal cetak dokumen
24/02/2026